

Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan

Rafiq Awwalin Nastiti, Agus Saron
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
rafiqawwalinnastiti@gmail.com

Abstract

The marriage agreement is an agreement between prospective husband and wife before or during marriage, which regulates the consequences of marriage law in accordance with Indonesian law, including Civil Code, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and MK Decision No. 69/PUI-XIII/2015. According to Indonesian law, marriage agreements need to be signed by a notary and recorded by marriage recording officials. However, sometimes a married couple is delayed in registering their marriage agreement to the marriage recording official. The purpose of this study is to examine the result of the law of marriage agreements that are late and their legal efforts. This research method uses normative juridical research. The results of the study were concluded that the marriage agreement that was not recorded would have legal consequences, namely the legal consequences of the agreement, the legal consequences of marriage property, as well as legal consequences in third parties. The legal effort that can be done is to submit an application to the Judge of the State Justice to issue a determination that instructs the marriage recording employee to record the marriage agreement.

Keyword: *marriage agreement; registration; third party*

Abstrak

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum atau saat pernikahan, yang mengatur konsekuensi hukum pernikahan sesuai dengan hukum Indonesia, termasuk KUHPdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan MK No. 69/PUI-XIII/2015. Menurut hukum Indonesia, perjanjian perkawinan perlu ditandatangani oleh Notaris dan dicatatkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Namun, terkadang pasangan suami istri tertunda dalam mencatatkan perjanjian perkawinan mereka pada pejabat pencatat perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti akibat hukum perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan dan upaya hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum terhadap perjanjian tersebut, akibat hukum terdapat harta perkawinan, serta akibat hukum pada pihak ketiga. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan ke hakim pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan yang menginstruksikan kepada pegawai pencatat perkawinan agar melakukan pencatatan perjanjian kawin tersebut.

Kata kunci: *perjanjian perkawinan; pencatatan; pihak ketiga.*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri yang tidak dapat mencapai segala sesuatu dengan mudah tanpa bantuan orang lain (Inah, 2013). Setiap manusia akan mengalami

berbagai peristiwa hukum dalam hidupnya, lahir maupun mati merupakan fenomena hukum alam yang pasti akan dialami dan berbagai fenomena yang lain dimana turut dilewati oleh seseorang diantaranya ialah perkawinan. Perkawinan tidak sekedar menjadi pemersatu perempuan dan laki-laki pada sebuah ikatan untuk berkeluarga, namun turut melahirkan berbagai konsekuensi hukum sehingga tercipta hak dan kewajiban.

Tanggung jawab dalam hubungan rumah tangga berkaitan erat dengan harta kekayaan, sehingga hal ini harus dipahami betul oleh calon pasangan suami istri guna mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, maka perjanjian perkawinan hadir untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu dalam Bab VII (Pasal 139 s/d Pasal 179) dan Bab VIII (Pasal 180, 182, 185); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yaitu Pasal 29; dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 45 s/d 52 (Damanhuri, 2007). Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah dikenal dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri di hadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak, sehingga setelah dibuatnya perjanjian tersebut maka semua harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing, demikian juga terkait hutang-piutang masing-masing pihak tersebut akan tetap menjadi hak dan tanggungjawab masing-masing pihak yang memiliki hutang piutang tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam KUHP pada Pasal 139 bahwa: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”. Artinya bahwa Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur harta benda suami istri yang diperoleh baik sebelum dan selama perkawinan mereka berlangsung, yang

merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pengaturan mengenai mempersatukan harta dari sepasang suami istri dapat dilaksanakan melalui pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian perkawinan ini dinyatakan sah serta bisa memberi akibat hukum yang disesuaikan oleh sebagaimana keinginan dari si pembuat perjanjian, dengan demikian perjanjian ini diharuskan agar seluruh persyaratan terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Ayat (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Ayat (3) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan seharusnya telah dilakukan selambat-lambatnya ketika waktu perkawinan berlangsung yang dibuat berbentuk tulisan serta memperoleh kesalahannya melalui pencatatan perkawinan yang kemudian sesudahnya diberlakukan untuk pihak ketiga selama pihak tersebut berkaitan pada perjanjian yang dimaksudkan. Pada 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui putusannya dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 melahirkan suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan (Ence, 2008). Dalam penetapan itu termuat suatu perintah dari pihak pengadilan terhadap pihak catatan sipil guna melaksanakan (pemisahan harta) dimana perlu perjanjian perkawinan (Paramitra, 2007).

Diketahui di masyarakat bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan ketika perkawinan tersebut belum berlangsung namun sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor register 69/PUU-XIII/2015 yang memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

(inkonstitusional bersyarat) dikeluarkan salah satunya yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (1), dimana dalam hal ini menyebabkan untuk membuat perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan ketika hubungan perkawinan tersebut masih dilangsungkan. Pada saat belum mencapai keputusan dalam mengesahkan perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan dari pekerja yang berada pada pencatatan perkawinan. Disamping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam amarnya menyebutkan bahwa Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, sehingga dalam hal ini Notaris turut dapat diberi wewenang agar dapat memberi pengesahan pada perjanjian perkawinan.

Kenyataan menyebutkan bahwa perjanjian kawin tidak semuanya dicatatkan pada pejabat yang berwenang, baik dikarenakan alasan kealpaan subjek hukum itu sendiri maupun kurang adanya informasi akan pengetahuan hukum, hal demikian menimbulkan akibat hukum pada akta perjanjian perkawinan itu sendiri, dimana perjanjian kawin memiliki karakteristik yang sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, yaitu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah mengenai pencatatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perjanjian harus dicatatkan agar mempunyai akibat hukum.

Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada secara ekstern, hal ini dikarenakan tidak memiliki unsur publisitas dan akan membuka peluang pengingkaran akan isi perjanjian itu sendiri. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada, tentunya akan tidak terpengaruh terhadap pemisahan harta, sehingga perjanjian tersebut akan terjadi percampuran harta sesuai ketentuan dalam KUHPer. Selain itu jika ada kepentingan yang menyangkut pihak ketiga (di luar pihak suami istri) mengenai harta perkawinan dianggap tidak pernah dan tidak mengikat pada pihak ketiga.

Prawirohamidjojo dan Pohan menyatakan jika sepasang sepasang suami istri yang tidak menginginkan jika perjanjian perkawinan diberlakukan pada pihak ketiga dengan demikian keseluruhan perjanjian tersebut tidak diwajibkan untuk terdaftar secara umum. Namun apabila pasangan suami istri menginginkan supaya sejumlah ketentuan yang diberlakukan pada pihak ketiga diperbolehkan dengan demikian beberapa ketentuan tersebut yang seharusnya dilakukan pembekuan pada pendaftaran umum. Dalam hal ini pasangan yang berkehendak untuk mendaftarkan ataupun

memilih untuk tidak mendaftarkannya dikarenakan bersifat tidak wajib mendaftar karena adanya akibat yang harus siap untuk ditanggung bersama-sama dari semua pihak yang terlibat (Prawirohamidjojo & Safioedin, 1987).

Dapat diketahui dari aturan yang ditetapkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jika perjanjian perkawinan yang dibuatkan pada saat belum terjadi pada 2 Januari Tahun 1974 yakni pada saat perumusan Undang-Undang Perkawinan maka terdaftar pada pendaftaran umum yang terselenggara dari kepaniteraan pengadilan negeri. Namun setelah tanggal perundangan tersebut maka perjanjian perkawinan sudah seharusnya menjadi hak pengesahan dari pegawai pencatatan perkawinan mulai dari yang berada di kantor catatan sipil ataupun kantor urusan agama agar isi yang diberlakukan turut menjadi pengikat terhadap pihak ketiga yang terlibat. Akan tetapi jika pada perjanjian perkawinan terlupa untuk dicatat dapat jadi dikarenakan salah seorang pihak alpa ataupun Notaris yang alpa maka hal ini menjadi suatu masalah untuk mengetahui mengenai catatan mana yang benar.

Sebagaimana dialami oleh pasangan suami istri dari Surabaya, Ria Anggaraini dan Franza Anton J. Kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2010 sebagaimana sesuai dengan *Sertificate of Marriage* oleh *The Republic of Singapore*, setelah melangsungkan perkawinan para pihak telah sepakat untuk membuat akta perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Akta Nomor: 13 tertanggal 13 September 2010 oleh Notaris Rusdi Mulyono (Notaris Surabaya). Selanjutnya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura telah didaftarkan sebagaimana sesuai dengan petikan dari buku daftar perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura tahun 2010 Nomor: 0209/Kons-SPP/XII/10 tertanggal 10 Desember 2010, dan tertanggal 23 Agustus 2011 para pihak melaporkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana sesuai dengan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor: 19/WNA/2011, namun perjanjian perkawinan para pihak yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengalami kesulitan dikarenakan terlambat melapor. Peraturan Perundang-Undangan belum mengatur mengenai upaya hukum bagi suami istri yang terlambat mencatatkan perjanjian perkawinannya, sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Guna mempertajam pembahasan ini, aktikel ini menggunakan teori perjanjian dan penemuan hukum yang akan menjadi landasan pemecahan permasalahan.

Istilah dari perjanjian seringkali dikatakan menjadi kesepakatan yang asalnya berbahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Berdasarkan pemaparan dari Subekti bahwa sebuah perjanjian disebut sebagai kesepakatan dikarenakan dua belah pihak telah sepakat agar melaksanakan suatu hal dapat disebut jika perjanjian serta kesepakatan memiliki arti yang serupa (Subekti, 1987).

Sebuah perjanjian merupakan sebuah tindakan dimana seorang maupun lebih menetapkan ikatan dari dirinya dengan seseorang yang lain maupun lebih, dimana pengertian tersebut turut ditetapkan pada aturan perjanjian yang berada di Pasal 1313 KUH Perdata.

Melalui pengertian di atas terdapat beberapa perselisihan dikarenakan adanya kandungan kelemahan pada Pasal tersebut. Berdasarkan pemaparan dari Abdulkadir Muhammad, perumusan Pasal di atas memiliki kandungan kelemahan disertai alasan di bawah ini:

1. Dikarenakan hanya berkaitan pada pihak yang sebelah. Istilah mengikat yang berada pada perumusan Pasal tersebut memiliki sifat satu pihak dengan demikian diperlukan perumusan agar dua pihak memiliki ikatan satu sama lain agar tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Maka dari itu dapat dilihat bahwa terjadi konsensus dari beberapa pihak supaya terciptanya perjanjian yang bersifat dua arah.
2. Alasan yang kedua yaitu istilah perbuatan tergolong pada suatu konsensus. Definisi dari perbuatan tergolong pada tindakan mengerjakan sesuatu dengan tidak adanya kuasa maupun bertindak dalam bentuk perlawanan terhadap hukum yang bukan memiliki kandungan konsensus maka dari itu sudah semestinya dipergunakan istilah persetujuan dibandingkan perbuatan.
3. Definisi dari perjanjian yang terlampaui besar lingkup yang dimiliki turut memiliki cakupan tentang perjanjian perkawinan yang berurusan dengan lingkup hukum keluarga dan sudah semestinya ditetapkan aturan pada hubungan. Perjanjian yang termasuk yaitu perjanjian yang memiliki akibat pada ranah harta kekayaan, dengan demikian perjanjian yang di luar ranah hukum tidak menjadi bagian dari perjanjian yang dimaksud.
4. Tidak adanya penyebutan tujuan pada perumusan pasal tersebut dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang dilakukan dengan demikian beberapa pihak yang memiliki ikatan dari dirinya kepada suatu perjanjian tidak mempunyai kejelasan tujuan yang dimaksudkan dalam pengadaan perjanjian tersebut (Muhammad, 1992)

Pandangan yang dipaparkan oleh Abdulkadir Muhammad diberikan dukungan dari R Setiawan, dimana dipaparkan jika definisi perjanjian sangatlah luas dikarenakan kata perbuatan yang sering

digunakan dapat memiliki cakupan terhadap tindakan perlawanan hukum maupun perwalian secara sukarela, meskipun yang dimaksudkan merupakan perbuatan perlawanan hukum (Setiawan, 1979). Perjanjian sendiri secara umum mempunyai arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian adalah setiap kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak, seperti dalam perjanjian kawin. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian hanya digunakan jika mengenai hubungan hukum kekayaan sebagaimana yang tercantum pada buku III KUHPer.

Artikel ini menggunakan teori penemuan hukum dikarenakan Undang-Undang yang tidak lengkap maupun mengandung ketidakjelasan, dengan demikian seorang Hakim diharuskan untuk melakukan pencarian ataupun penemuan terhadap hukum yang sesuai. Temuan hukum berdasarkan pemaparan dari Sudikno Mertokusumo memiliki pengertian menjadi tahap membentuk hukum dari Hakim maupun pegawai hukum yang lain diberikan penugasan dalam menegakkan hukum maupun melakukan penerapan aturan-aturan hukum secara umum pada fenomena hukum yang konkrit (Rifai, 2011).

Berdasarkan pemaparan dari Utrecht jika terjadinya sebuah aturan Undang-Undang yang mengandung ketidakjelasan ataupun masih tidak ada yang menetapkan aturan, maka Hakim sudah seharusnya mengambil tindakan didasari oleh inisiatif agar dapat memperoleh penyelesaian terhadap perkara (Ali, 1996).

Pada bagian tersebut hakim diharuskan untuk memiliki peran dalam penentuan hal-hal yang dikategorikan sebagai hakim diharuskan untuk memiliki peran dalam penentuan hal-hal yang dikategorikan sebagai hukum meskipun aturan Undang-Undang tidak dapat memberikan bantuan terhadapnya. Perbuatan dari hakim tersebut yang dikatakan sebagai penemuan hukum. Berawal dari kekosongan hukum tersebut sehingga dibuat artikel ini berjudul “Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan”. Adapun permasalahan tersebut adalah pertama, bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan?; kedua, bagaimana upaya hukum bagi suami istri atas perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan?

Menurut Claudia Verena Maudy Sridina, I Ketut Suardita, dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam artikel yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan”. Hasil artikel tersebut menyatakan bahwa akibat hukum jika perjanjian kawin tidak terdaftar dalam pencatatan kawin bagi suami istri, maka mereka masih mendapatkan akibat hukum untuk dua belah pihak dikarenakan perjanjian ini masih memiliki ikatan terhadap dua belah pihak

tersebut sementara bagi pihak ketiga jika perjanjian kawin tidak terdaftar, dengan demikian akibat hukum dalam perjanjian perkawinan ini tidak berkekuatan secara hukum untuk memberikan ikatan pada pihak ketiga (Sridana & Suardita, 2018).

Dian Trisna Dewi dari Universitas Islam Malang dalam artikelnya yang berjudul “Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif”, hasil artikel menjelaskan bahwa akibat hukum perjanjian kawin bagi pihak ketiga menurut KUHP dan Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan Pasal 152 KUHP Perdata. Perjanjian kawin tersebut akan mempunyai daya ikat terhadap kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut sudah terdaftar dalam Panitera Pengadilan Negeri. Sementara apabila merujuk kepada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin ini memiliki keterikatan dengan kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan dalam register Panitera Pengadilan Negeri setempat dan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan (Dewi, 2018).

Artikel karya Desak Putu Kania Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini, dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang berjudul “Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perkawinan Campuran” menyatakan bahwa kedudukan hukum perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta yang berada pada penguasaannya baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh setelah atau selama perkawinan, serta memberikan perlindungan atas tiap-tiap hak maupun kewajiban dari pihak terkait untuk perihal pengurusan rumah tangga, dan akibat hukum suatu perjanjian kawin yang tidak terdaftar dalam perkawinan campuran yakni perjanjian kawin tetap mengikat kedua belah pihak, akan tetapi perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta benda yang berada pada penguasaannya masing-masing (Pratiwi, Budiarta, & Arini, 2020).

Berdasarkan artikel penelitian tersebut, jika dibandingkan dengan pembahasan artikel ini yaitu memfokuskan pembahasannya hanya terkait dengan upaya hukum suami istri atas perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan, mengingat terjadi kekosongan norma hukum dalam mengatur hal tersebut. Dalam hal perlindungan hukum, maka kepada siapa dan bagaimana proses hukum dapat diajukan guna menemukan benang merah pada kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa artikel yang berjudul “Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan” mempunyai perbedaan dengan artikel penelitian diatas yang mempunyai tema yang sama tetapi

mempunyai topik pembahasan yang berbeda maka artikel ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law is books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-Undangan tertentu atau hukum tertulis. Pendekatan penelitian ini yaitu mempergunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dikarenakan penulis menggunakan peraturan Perundang-Undangan dan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai dasar awal melakukan analisis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari bahan sumber hukum primer, terdiri dari UUD NKRI 1995, KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh para calon suami istri, mengenai hal-hal yang nantinya diperjanjikan, namun apabila merujuk kepada ikatan ataupun hubungan terhadap beragam prinsip yang lain, maka dalam hal ini Undang-Undang mempunyai wewenang dalam memberikan batasan-batasan, oleh karena itu dalam menyusun akta perjanjian perkawinan perlu diperhatikan hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan seperti berikut:

- a. Tidak boleh mengandung pertentangan terhadap dengan ketertiban umum serta norma susila yang berlaku. Perihal ini diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 139 yang berbunyi: dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Perundang-Undangan sekitar peraturan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula dengan segala ketentuan di bawah ini.
- b. Hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu hak suami di dalam statusnya sebagai suami, misalnya suami yang harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal.
- 2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
- 3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama.
- 4) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam setatusnya sebagai kepala persatuan suami istri.
- 5) Tidak boleh melepaskan haknya atas *legitieme portie* (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
- 6) Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak ditentukan lebih besar dari bagaian keuntungannya.
- 7) Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 8) Calon suami istri tidak boleh mencantumkan dalam perjanjian perkawinan syarat kawin bahwa suami diperkenankan melakukan sesuatu atas pekerjaan mengenai kesusastaan, ilmu pengetahuan atau karya seni (ciptaan dari istri tanpa persetujuan dari istri) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Auteurswet (Stbld.1912 Nomor 600).

Setelah ditentukan isinya, maka Notaris akan membuat akta terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang turut menetapkan adanya aturan tentang perjanjian perkawinan yakni dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terikat setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian ditambahkan lagi oleh keberadaan dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka

dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnatie Christen Indonesiers, Staatblad* 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijk, Staatblad* 1898 Nomor 158) dan Peraturan-Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Jadi dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pendaftaran perjanjian perkawinan tidak perlu lagi dilakukan ke Pengadilan Negeri.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan”. Perjanjian berupa tulisan yang dilakukan pengesahan dari pihak pencatat perkawinan ataupun pihak Notaris pada praktik yang diterapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa tersebut sudah seharusnya didahulukan melalui mengajukan permohonan kepada pihak Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan agar dapat mendapatkan penetapan dari pengadilan, kemudian sesudah ditetapkan maka suami istri berhadapan dengan Notaris agar dapat dibuat akta perjanjian kawin.

Adapun konsekuensi ketika para pihak terlambat mencatatkan perjanjian perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

a. Akibat hukum pada akta perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan serupa terhadap perjanjian secara umum yang mempunyai persyaratan yang wajib terpenuhi. Sebagai suatu persyaratan yang telah diatur pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai pencatatannya. Perjanjian kawin didaftarkan supaya dinyatakan sah serta memiliki akibat hukum. Apabila tidak didaftarkan maka dinyatakan tidak ada pada eksternalnya karena tidak memiliki unsur publisitas dan pengingkaran akan isi perjanjian kawin lebih mudah dilakukan oleh kedua belah pihak karena konsekuensi yuridis tidak begitu kuat.

b. Akibat hukum pada harta perkawinan.

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak berpengaruh akan adanya harta terpisah, oleh karena itu di dalam perkawinan akan terjadi pencampuran harta sesuai ketentuan dalam KUHPer bagi yang melangsungkan perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dan terdapat harta bersama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan.

c. Akibat hukum pada pihak ketiga.

Pihak ketiga yaitu di luar kedua belah pihak (suami-istri) yang memiliki kepentingan dengan harta benda dalam perkawinan, jika perkawinan tidak dicatatkan membawa akibat hukum perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat pihak ketiga. Maka dari itu perjanjian perkawinan yang dibuatkan sesudah diundangkan Undang-Undang Perkawinan serta hanya didaftar pada Pengadilan Negeri dengan tidak dicatat pada pegawai pencatatan perkawinan sekadar memiliki ikatan terhadap pihak yang membuat yaitu pasangan suami istri namun tidak mengikat kepada pihak ketiga dikarenakan hal ini bersesuaian terhadap aturan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan ketentuan tersebut.

Prinsip dasar hukum ataupun asas yang menjadi pedoman pikiran pendapat maupun tindakan pada aturan perundang-undang dalam analisis kedudukan Undang-Undang Perkawinan sesudah diundangkannya yaitu berasas pada *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan tersebut status atau kedudukannya sama, yang dalam penelitian ini adalah KUHPer dengan Undang-Undang Perkawinan.(Arifin, 2012).

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Perkawinan merupakan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga materi-materi yang ada dalam KUHPer berlaku lagi jika Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku sepanjang Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya.

2. Upaya Hukum Bagi Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan.

Mempertimbangkan hak-hak warga Negara, hukum memberikan peluang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara (Hadjon,1987) dengan mengajukan permohonan ke

Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan pencatatan yang menginstruksikan kepada pegawai pencatat perkawinan agar melakukan pencatatan perjanjian kawin tersebut, sehingga perjanjian itu dianggap ada dan mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga dan hal tersebut berlaku mundur. Untuk menguraikan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPer dan Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga.

Adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum bagi warga negara terkait perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan sebelum perkawinan dilangsungkan memaksa Hakim berdasarkan kewenangannya untuk menggali atau melakukan penemuan hukum supaya perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi yang membuatnya dan digunakan sebagaimana mestinya terutama dalam tindakan hukum yang menyangkut pihak ketiga.

Kewenangan Hakim dalam rangka penemuan hukum sebagai akibat tidak ada Undang-Undang yang mengatur (kekosongan hukum) mendasari adanya permohonan penetapan ke Pengadilan. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga peraturan perundang-undangan terlalu sempit untuk mengatur aktifitas manusia yang tidak terbatas.

Pengertian hukum dalam definisi secara khusus memiliki arti menjadi sebuah keputusan dari penguasa yang mana berasal dari putusan Hakim pengadilan. Dalam hal ini mengharuskan seorang Hakim mencari atau menemukan hukum atas kekosongan-kekosongan atau ketidakjelasan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Pada saat melaksanakan tugas sebagai Hakim tentunya berhadapan dengan berbagai perkara hukum yang sudah seharusnya terselesaikan disertai keadilan maupun kebijakan dikarenakan hal tersebut seorang Hakim wajib melakukan pencarian atau penemuan hukum yang tepat berdasarkan perkara.

Hakim harus dapat memberikan penyelesaian atas perselisihan hukum yang dihadapkan kepadanya dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim. Putusan Hakim itulah bentuk penerapan hukum yang diterapkan dalam peristiwa konkret. Dalam penemuan hukum unsur yang penting adalah bagaimana Hakim menemukan hukumnya pada peristiwa konkret.

Hakim juga sudah seharusnya untuk dapat menentukan pilihan terhadap peraturan hukum apa saja yang akan diterapkan pada peristiwa konkret, kemudian menafsirkan aturan hukum tersebut sehingga dapat menentukan/menemukan peristiwa hukum yang tercantum dalam aturan

hukum itu dan menemukan pula makna hukumnya agar dapat menerapkan aturan hukum tersebut, serta menafsirkan fakta hukum yang ditentukan untuk dapat menentukan apakah fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan atauran hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum yang diterapkan dalam penetapan/putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan semaksimal mungkin agar penetapan/putusan tersebut menimbulkan perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara merasa puas dengan penetapan/putusan tersebut sehingga tidak melakukan banding atau upaya hukum lainnya).

Terdapat 3 (tiga) hal yang dijadikan panduan untuk seorang Hakim ketika berhadapan dengan sebuah perkara antara lain di bawah ini:

- a. Dalam suatu perkara yang hukum atau Undang-Undangnya sudah jelas, Hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini Hakim bertindak sebagai terompet Undang-Undang (*la bouche de la loi*);
- b. Dalam sebuah perkara dalam hukum atau Undang-Undangnya mengandung ketidakjelasan, dengan demikian sebagai seorang Hakim diharuskan untuk memiliki penafsiran hukum atau Undang-Undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam suatu perkara pidana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan terhadap Undang-Undang yang diberlakukan, dengan demikian Hakim dapat mempergunakan haknya untuk menguji berupa *formale toetsingrecht* atau *materiele toetsingrecht*, yang dapatnya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *judex facti* (Mustofa, 2013).

Hakim dapat melakukan segala upaya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang guna memberikan suatu perlindungan hukum terhadap peristiwa hukum yang tidak diatur dalam suatu perundang-undangan. Dari Pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus didaftarkan agar disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan dengan sendirinya akan berakibat hukum atau mempunyai konsekuensi tersendiri baik bagi yang membuat ataupun pihak ketiga.

D. SIMPULAN

Simpulan dari hasil pembahasan artikel tersebut terkait dengan upaya hukum suami istri atas perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan yaitu para pihak suami istri yang terlambat atau tidak mencatatkan perjanjian perkawinan pada pejabat pencatat perkawinan akan menimbulkan setidaknya tiga akibat hukum yaitu perjanjian perkawinan yang telah dibuat dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi, karena perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, maka tidak terjadi pemisahan harta suami istri dan pembagian harta bersama diataur sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, serta perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat mengikat pada pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.

Adapun perlindungan hukum bagi suami istri yang terlambat mencatatkan perjanjian perkawinannya dapat mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan didasari oleh kewenangan Hakim dalam upaya penemuan hukum yang menjadi akibat karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur (kekosongan hukum). Hakim dalam melakukan penemuan hukum yang diterapkan dalam penetapan/putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan semaksimal mungkin agar penetapan/putusan tersebut menimbulkan perkara baru (sedapat mungkin para pihak merasakan puas oleh ketetapan atau keputusan, dengan demikian tidak akan adanya pengajuan banding ataupun upaya lain yang berkaitan dengan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Arifin, S. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Area University Press.
- Damanhuri, A. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*. Jakarta: Mandar Maju.
- Dewi, T. D. (2018). Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Positif. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.2,(No.2), p.274–282.
- Ence, I. A. B. (2008). *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Bandung: P.T. Alumni.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Inah, E. N. (2013). Peranan Komunikasi dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6,(No.1), p.176-188.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weboek voor Indonesie*).

Muhammad, A. K. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.

Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Paramitra, E. (2018). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Reporetorium*, Vol.4,(No.2), p.32-38.

Pratiwi, Desak Putu Kania., Budhiarta, I Nyoman Putu., & Arini, Desak Gede Dwi. (2020). Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1,(No.2), p.271–275.

Prawirohamidjojo, Soetojo., & Safioedim, Asis. (1987). *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rifai, A. (2011). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif. Retrieved from <https://doi.org/Rifai, A.>

Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

Sridana, Claudia Maudy., & Suardita, I Ketut. (2018). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan, *Kerta Semaya*, Vol.6,(No.8), p.1–9.

Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.